PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Majapahit Nomor 14 Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Pos-el: disdik@mataramkota.go.id
Laman: www.disdik.mataramkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
Nomor :400.3.1/2517/Disdik/IX/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM LIL BANAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Yayasan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat selaku Pendiri dan Penyelenggara SMP Islam Lil Banat telah mengajukan pemohonan izin operasional sekolah;
b. bahwa SMP Islam Lil Banat telah mendapatkan Izin Pendirian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional SMP Islam Lil Banat.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala SMP Islam Lil Banat Nomor : 004/YPP-BI-HA-BANAT/KEP-SMPI/IX/2026 Tanggal 7 September 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Memberikan Izin Operasional Sekolah pada :
KESATU	:	Nama Sekolah : SMP Islam Lil Banat Alamat Sekolah : Jln. Adi Sucipto Gang Tunggal Kayun 2, Lingkungan Batu Raja Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nama Yayasan : Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat Alamat Yayasan : Kota Mataram
KEDUA	:	Dalam Penyelenggaraan SMP Islam Lil Banat, Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat harus memenuhi dan mentaati peraturan yang berlaku.
KETIGA	:	Ketua Yayasan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Lil Banat selaku pemegang izin bertanggung jawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMP Islam Lil Banat.
KEEMPAT	:	Keputusan izin operasional SMP Islam Lil Banat sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat melaksanakan/mentaati ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 September 2026

Kepala Dinas,

H. Yusuf, S.Pd,.M.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199003 1 058

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DRPD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
4. Camat Ampenan di Mataram;
5. Lurah Ampenan Utara di Mataram.